



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

---

No.1216, 2014

KEMENKEU. Badan Layanan Umum.  
Laboratorium. Palembang. Tarif Layanan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 180/PMK.05/2014 TENTANG  
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI BESAR  
LABORATORIUM KESEHATAN PALEMBANG PADA KEMENTERIAN  
KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
  - b. bahwa Balai Besar Laboratorium Kesehatan Palembang pada Kementerian Kesehatan telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 13/KMK.05/2010;
  - c. bahwa Menteri Kesehatan melalui Surat Nomor: KU/Menkes/326/VII/2013 tanggal 9 Juli 2013, telah menyampaikan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Laboratorium Kesehatan Palembang pada Kementerian Kesehatan;

- d. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Laboratorium Kesehatan Palembang pada Kementerian Kesehatan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Laboratorium Kesehatan Palembang pada Kementerian Kesehatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN PALEMBANG PADA KEMENTERIAN KESEHATAN.

Pasal 1

- (1) Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Laboratorium Kesehatan Palembang pada Kementerian Kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh Badan Layanan Umum Balai Besar Laboratorium Kesehatan Palembang Pada Kementerian Kesehatan atas jasa layanan yang diberikan kepada pengguna jasa.
- (2) Pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pasien masyarakat umum dan pihak penjamin.

- (3) Pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perusahaan penjamin lainnya.

#### Pasal 2

Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri atas:

- a. Tarif Hematologi;
- b. Tarif Kimia Klinik;
- c. Tarif Imunologi;
- d. Tarif Mikrobiologi;
- e. Tarif Kimia, Fisika (Air);
- f. Tarif Toksikologi;
- g. Tarif Pemeriksaan Uji Kesehatan;
- h. Tarif Pemeriksaan Limbah;
- i. Tarif Diklat dan Litbang; dan
- j. Tarif Media dan Reagensia.

#### Pasal 3

Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dikenakan kepada pasien masyarakat umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif layanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini diatur oleh Kepala Badan Layanan Umum Balai Besar Laboratorium Kesehatan Palembang pada Kementerian Kesehatan.

#### Pasal 5

- (1) Badan Layanan Umum Balai Besar Laboratorium Kesehatan Palembang pada Kementerian Kesehatan dapat memberikan jasa layanan di bidang kesehatan kepada pihak penjamin berdasarkan kebutuhan dari pihak penjamin melalui kontrak kerja sama.
- (2) Jasa layanan di bidang kesehatan dengan pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa kerja sama layanan pasien Jaminan Kesehatan Daerah, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, perusahaan asuransi lain, dan bentuk kerja sama layanan kesehatan dengan pihak penjamin lainnya.
- (3) Tarif layanan atas jasa layanan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Balai Besar Laboratorium Kesehatan Palembang pada Kementerian Kesehatan dengan pihak

penjamin.

#### Pasal 6

Badan Layanan Umum Balai Besar Laboratorium Kesehatan Palembang pada Kementerian Kesehatan dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan di bidang kesehatan.

Tarif layanan untuk KSO dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Balai Besar Laboratorium Kesehatan Palembang pada Kementerian Kesehatan dengan pihak lain dan mengikuti harga pasar setempat.

#### Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Agustus 2014  
MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Agustus 2014  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDDIN

LAMPIRAN  
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK  
 INDONESIA NOMOR 180/PMK.05/2014  
 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN  
 UMUM BALAI BESAR LABORATORIUM  
 KESEHATAN PALEMBANG PADA KEMENTERIAN  
 KESEHATAN

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI BESAR LABORATORIUM  
 KESEHATAN PALEMBANG PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

No.	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	Hematologi	Per Parameter	8.000,- s.d 140.000,-
B.	Kimia Klinik		
	1. Darah		
	a. Fungsi Hati	Per Parameter	10.000,- s.d 43.500,-
	b. Profil Lipid	Per Parameter	16.000,- s.d 107.000,-
	c. Fungsi Ginjal	Per Parameter	16.000,- s.d 30.000,-
	d. Fungsi Jantung	Per Parameter	40.000,- s.d 72.000,-
	e. Elektrolit	Per Parameter	30.000,- s.d 100.000,-
	f. Fungsi Metabolisme Karbohidrat	Per Parameter	11.000,- s.d 65.000,-
	g. Fungsi Pankreas	Per Parameter	25.000,- s.d 55.000,-
	2. Urinalisa	Per Parameter	5.000,- s.d 100.000,-
	3. Analisa Cairan Tubuh	Per Parameter	50.000,- s.d 105.000,-
C.	Imunologi	Per Parameter	17.500,- s.d 293.000,-
D.	Mikrobiologi		
	1. <i>Direct Preparat</i>	Per Parameter	10.000,- s.d 15.000,-
	2. Biakan Kultur	Per Parameter	75.000,- s.d 275.000,-
	3. Resistensi	Per Parameter	65.000,- s.d 90.000,-
	4. Bakteriologi Makanan dan Minuman	Per Parameter	60.000,- s.d 165.000,-
	5. Biakan/Kultur TBC/BTA	Per Parameter	75.000,- s.d 90.000,-
	6. Air	Per Parameter	60.000,- s.d 165.000,-
	7. Uji Sterilisasi Ruang	Per Titik Pemeriksaan	100.000,-
	8. <i>Metode Automatic</i>	Per Parameter	230.000,- s.d 350.000,-
E.	Kimia, Fisika (Air)		
	1. Kimia Lengkap Air ( Air Minum dan Air Minum Kemasan)	Per sampel	530.000,-
	2. Kimia Lengkap Air Bersih	Per sampel	650.000,-
	3. Analisa Air		
	a. Kimia Lengkap	Per Parameter	15.000,- s.d 155.000,-
	b. Logam		
	1) Kit	Per Parameter	50.000,- s.d 150.000,-
	2) <i>Atomic Absorbtion Spectrophotometry (AAS)</i>	Per Parameter	50.000,- s.d 75.000,-
	3) <i>AAS+Grafite Furnace</i>	Per Parameter	130.000,- s.d 150.000,-

	c. Fisika Air	Per Parameter	15.000,- s.d 25.000,-
	d. Lain-lain	Per Parameter	25.000,- s.d 175.000,-
F.	Toksikologi		
	1. <i>Direct Preparat</i> NAPZA	Per Parameter	35.000,-
	2. NAPZA <i>Gas Chromatography Mass Spectrometry</i>	Per Parameter	300.000,-
	3. Pestisida	Per Parameter	410.000,- s.d 460.000,-
G.	Pemeriksaan Uji Kesehatan	Per Parameter	15.000,- s.d 300.000,-
H.	Pemeriksaan Limbah	Per Kg atau Per Liter	13.000,-
I.	Diklat dan Litbang		
	1. Penelitian	Per Sampel	2.500,- s.d 650.000,-
	2. Magang Paket I (Pemeriksaan Sederhana)	Per Orang /5 Hari	2.500.000,-
	3. Magang Paket II (Pemeriksaan Sedang)	Per Orang /5 Hari	3.000.000,-
	4. Magang Paket III (Pemeriksaan Canggih)	Per Orang	3.500.000,-
	5. Magang Paket IV (Pemeriksaan Khusus)	Per Orang	4.000.000,-
	6. Praktek Kerja Lapangan Mahasiswa	Per Mahasiswa /5 hari	60.000,-
	7. Pelatihan 3 Hari	Per Orang	3.000.000,-
	8. Sewa Ruangan Pertemuan Bawah (+ Audio Visual)	Per Hari	700.000,-
	9. Menggunakan Sarana Prasarana Untuk Penelitian		
	a. Non <i>Reagen</i> dan Non Tenaga Lab/Hari	Per Orang	100.000,-
	b. Non <i>Reagen</i> /Hari	Per Orang	200.000,-
J.	Media dan <i>Reagensia</i>		
	1. Media	Per <i>Plate</i> atau Per Tabung	2.500,- s.d 145.000,-
	2. Jasa Penuangan/ <i>Packing Reagen</i>	Per 100 ml	5.000,- s.d 15.000,-
	3. Jasa Pembuatan dan Pengemasan <i>Reagen</i>	Per 100 ml	5.000,- s.d 15.000,-

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI